



P U T U S A N

Nomor 218/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI PURWANTO Bin SUHARTO
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun/ 06 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Umbul Karet Rt/Rw.03/03 Kampung Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Juli 2018 Nomor 218/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Juli 2018 Nomor 218/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan sdr.MUL (DPO), sdr.TULUS(DPO), sdr.SEPI(DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sdr.MUL (DPO) mengajak terdakwa mencuri besi di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, kemudian setelah menyetujuinya terdakwa bersama dengan sdr.MUL (DPO), sdr.TULUS(DPO), sdr.SEPI(DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil PickUp milik sdr.MUL(DPO) dan membawa 1(satu) buah gergaji besi berangkat ke lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, setiba dilokasi 1 (satu) unit mobil PickUp milik sdr.MUL(DPO) diparkirkan dipinggir jalan di dekat tugu perbatasan Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, kemudian sdr.TULUS (DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam gudang pabrik PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk memotong kabel menggunakan gergaji besi, sedangkan terdakwa dan sdr.MUL (DPO) yang bertugas untuk mengangkut kabel menunggu dimobil, selanjutnya saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN yang sedang bertugas jaga malam di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, melihat sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) memasuki areal pabrik, kemudian saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN bersembunyi disemak-semak mengawasi pergerakan sdr.TULUS(DPO) dan sdr.SEPI(DPO) dari jarak 150 meter, lalu saksi

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR melapor ke Polsek Gunung Sugih, sedangkan saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN tetap berada di lokasi mengawasi sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) yang sedang memotong kabel generator milik PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ), kemudian saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN kembali datang ke lokasi bersama anggota Polsek Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya, sdr.SEPI(DPO) dan sdr.MUL (DPO) berhasil melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.MUL (DPO), sdr.TULUS(DPO), sdr.SEPI(DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan sdr.MUL (DPO), sdr.TULUS(DPO), sdr.SEPI(DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sdr.MUL (DPO) mengajak terdakwa mencuri besi di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, kemudian setelah menyetujuinya terdakwa bersama dengan sdr.MUL (DPO), sdr.TULUS(DPO), sdr.SEPI(DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil PickUp milik sdr.MUL(DPO) dan membawa 1(satu) buah gergaji besi berangkat ke lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, setiba di lokasi 1 (satu) unit mobil PickUp milik sdr.MUL(DPO) diparkirkan dipinggir jalan di dekat tugu perbatasan Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, kemudian sdr.TULUS (DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam gudang pabrik PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk memotong kabel menggunakan gergaji besi, sedangkan terdakwa dan sdr.MUL (DPO) yang bertugas untuk mengangkut kabel menunggu dimobil, selanjutnya saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN yang sedang bertugas jaga malam di lokasi Exs Pabrik Marmer PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dsn.IV Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, melihat sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) memasuki areal pabrik, kemudian saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN bersembunyi disemak-semak mengawasi pergerakan sdr.TULUS(DPO) dan sdr.SEPI(DPO) dari jarak 150 meter, lalu saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR melapor ke Polsek Gunung Sugih, sedangkan saksi NASIHIN Bin MAT GASAN dan saksi SAYUMI Bin ASIMIN tetap berada di lokasi mengawasi sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sdr.SEPI(DPO) yang sedang memotong kabel generator milik PT.Bangun Lampung Jaya (BLJ), kemudian saksi KARTUBI Bin MAT ALI (ALM) bersama dengan saksi HAYUMI Bin JAMAR, saksi NASIHIN Bin MAT GASAN kembali datang ke lokasi bersama anggota Polsek Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan sdr.TULUS(DPO), seseorang yang tidak diketahui identitasnya, sdr.SEPI(DPO) dan sdr.MUL (DPO) berhasil melarikan diri.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kartubi Bin Mat Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;
2. Hayumi Bin Jamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
 - Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT.

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisipan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;
3. Nasihin Bin Mat Gasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;
4. Sayumi Bin Asimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
 - Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Nasihin melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Nasihin kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;
5. Prima Debit Actavinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Imam Kohori melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
 - Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Imam Kohori mendapat laporan dari Security PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang mengatakan telah terjadi pencurian kabel tembaga di dalam pabrik, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi mendatangi Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ), tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil kabel tembaga tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;
6. Imam Kohori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Prima Debbit Actavinus melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Prima Debbit Actavinus mendapat laporan dari Security PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang mengatakan telah terjadi pencurian kabel tembaga di dalam pabrik, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi mendatangi Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ), tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa baru masuk kedalam pabrik tersebut dan selanjutnya ditembak, dimana terdakwa masuk kedalam pabrik hendak membeli besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena duh itumengambil barang berupa kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya diajak untk membeli kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 terdakwa diajak oleh Saudara Tulus (DPO) untuk membeli besi di lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berangkat dari rumah Saudara Mul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saudara Mul (DPO) dan membawa 1 (satu) buah karung berisi kunci-kunci menuju ke lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ), setelah sampai di tugu perbatasan selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up di parkir di pinggir jalan raya selanjutnya Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya turun dan masuk kedalam gudang yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saudara Tulus (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam gudang dan setelah masuk kedalam gunang terdakwa melihat ada seseorang sedang memotong kabel, kemudian saat terdakwa mencari jalan keluar dari pabrik kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian barang berupa kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Kartubi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan masuk kedalam pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi Kartubi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO)

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
- Bahwa para saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EDI PURWANTO Bin SUHARTO yang saat ini dihadapkan,



diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tanpa seijin PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) sebagai pemilik kabel tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Kartubi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan masuk kedalam pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan



menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi Kartubi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yang sah dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa kabel tembaga tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa kabel tembaga yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tanpa seijin PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) sebagai pemilik kabel tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil kabel tembaga dilakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Saudara Mul (DPO), Saudara Tulus (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah gergaji besi, adalah alat dan barang bukti yang sudah tidak bisa terpakai lagi, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Kedadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUHARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh EVA SUSIANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., dan RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

dto

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

dto

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

CHAIRULLAH, SH., MH.